



**PENETAPAN**

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara:

**SURYADI BIN SUYATNO**, tempat lahir Sukoharjo, 31 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Tegalan, RT 002/ RW 009, Blimbing, Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Tri Rohyaningsih binti Lestari pada tanggal 20 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 156/36/IV/2008 tertanggal 20 April 2008.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon ( Tri Rohyaningsih binti Lestari) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :

- a. Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Umur 16 tahun (Sukoharjo, 11 Oktober 2008), Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Pendidikan 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat kediaman di Dukuh Tegal, RT 002/ RW 009, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
- b. Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi, Umur 16 tahun (Sukoharjo, 11 Oktober 2008), Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Pendidikan 1 SMK1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat kediaman di Dukuh Tegal, RT 002/ RW 009, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
- c. Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi, Umur 3 tahun (Sukoharjo, 27 Januari 2021), Agama Islam, Pekerjaan pelajar, belum bersekolah, Tempat kediaman di Dukuh Tegal, RT 002/ RW 009, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo

3. Bahwa Istri Pemohon (Tri Rohyaningsih binti Lestari) telah meninggal dunia di Klaten, 17 Juli 2021 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 3313-KM-05082021-0062 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 15 Juli 2021.

4. Bahwa Pemohon akan mengurus Jual Beli berupa sebidang Tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5622 Luas 421 M<sup>2</sup>; yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provonsi Jawa Tengah oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Nama Pemegang Hak yang bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama: Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi, guna mewakili pengurusan administrasi tersebut.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan istri Pemohon (Tri Rohyaningsih binti Lestari), oleh karena anak Pemohon Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi .

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Suryadi bin Suyatno**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi**, Umur 16 tahun (Sukoharjo, 11 Oktober 2008), **Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi**, Umur 16 tahun (Sukoharjo, 11 Oktober 2008) dan **Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi**, Umur 3 tahun (Sukoharjo, 27 Januari 2021), untuk mengurus Jual Beli berupa sebidang Tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5622 Luas 421 M2; yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan atas permintaan Majelis Hakim, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa persidangan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311113105860004 tanggal 20 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/36/IV/2008 tanggal 20 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311110606090001 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga tertanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Ervan Oktavian Ramadani Nomor 7946/TP/2009 tertanggal 30 Juni 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Eva Oktavia Fitriani Nomor 7947/TP/2009 tertanggal 30 Juni 2009 Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athalla Hadi Ahmad Nomor 3311-LT-07052021-0014 tanggal 10 Mei 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tri Rohyaningsih nomor 3311-KM-05082021-0062 tanggal 05 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5622 Luas 421 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi.

1. **Samidi bin Minarso**, umur -955 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tugurejo RT029 RW006 Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi yang bernama Tri Rohyaningsih;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian dari ketiga anak dari pernikahannya dengan Tri Rohyaningsih;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan isteri yang bernama Ervan dan Eva, saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon, sedangkan anak ketiga Pemohon bernama Athalla saat ini diasuh oleh saksi;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit terpapar Virus Covid-19;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan diasuh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas ketiga anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dipergunakan untuk menjual tanah warisan dari almarhum isteri Pemohon;

**2. Tri Sulastri binti Lestari**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tugurejo RT029 RW006 Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi yang bernama Tri Rohyaningsih;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian dari ketiga anak dari pernikahannya dengan Tri Rohyaningsih;
- Bahwa ketiga anak tersebut bernama Ervan usia 16 tahun, Eva usia 16 tahun dan Athalla berusia 3 tahun;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena terpapar covid-19 tahun 2021 lalu;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua diasuh dengan baik oleh Pemohon, sedangkan anak ketiga saat ini ikut dan diasuh oleh saksi dan suami;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik dan diasuh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas ketiga anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dipergunakan untuk menjual tanah sebidang tanah atas nama isteri Pemohon dan saudaranya di Mojosongo Kabupaten Boyolali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara *relatif kompetensi* Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Tri Rohyaningsih binti Lestari sebagai suami istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi, Umur 16 tahun, 16 tahun dan 3 tahun. Pada tanggal 17 Juli 2021, istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena ketiga anak Pemohon memperoleh warisan dari ibu kandungnya, Pemohon akan mengurus penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 5622 yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili ketiga anaknya dalam pengurusan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.3 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anaknya yang memberi bukti bahwa identitas Pemohon dan anaknya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Rohyaningsih binti Lestari sebagai isteri dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Tri Rohyaningsih binti Lestari adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2008 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ervan Oktavian Ramadani, laki-laki, lahir tanggal 11

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dari pasangan suami istri Tri Rohyaningsih binti Lestari *dengan* Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Ervan Oktavian Ramadani adalah anak kandung Pemohon dengan Tri Rohyaningsih binti Lestari dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Oktavia Fitriani, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2008 dari pasangan suami istri Tri Rohyaningsih binti Lestari *dengan* Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Eva Oktavia Fitriani adalah anak kandung Pemohon dengan Tri Rohyaningsih binti Lestari dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athalla Hadi Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2021 dari pasangan suami istri Tri Rohyaningsih binti Lestari *dengan* Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Athalla Hadi Ahmad adalah anak kandung Pemohon dengan Tri Rohyaningsih binti Lestari dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 *yang berupa* Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Tri Rohyaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Rohyaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik, maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dengan SHM 5622 adalah milik Tri Rohyaningsih, Tri Sulastris dan Adi Riqqy Mahendra;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Samidi bin Minarso** dan **Tri Sulastris binti Lestari**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi adalah anak kandung Pemohon dengan Tri Rohyaningsih binti Lestari;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5622 Luas 421 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi, dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ayah kandung dari Ervan Oktavian Ramadani

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mewakili ketiga anaknya dalam pengurusan penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5622, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (**Suryadi bin Suyatno**) sebagai ayah kandung berhak mewakili anak yang bernama Ervan Oktavian Ramadani bin Suryadi, Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi dan Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Suryadi Bin Suyatno**) sebagai ayah kandung berhak mewakili ketiga anaknya yang bernama **Ervan Oktavian Ramadani**, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2008, **Eva Oktavia Fitriani binti Suryadi**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2008 dan **Athalla Hadi Ahmad bin Suryadi**, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2021, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, termasuk dalam mengurus penjualan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5622 yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Suharno, S.Ag.** dan **Dhania Alifia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dihadiri para Hakim Anggota dan **Sara Santika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Suharno, S.Ag.**

**Dhania Alifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sara Santika, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 75.000,00 |
| Perkara              |   |    |           |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No. **214/Pdt.P/2024/PA.Skh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
------------------	---	----	-----------

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>135.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.214/Pdt.P/2024/PA.Skh